



**P U T U S A N**

**Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syaid Ahmad Ridho Alkaf Bin Habib Syafii Alkaf;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gg. Angsoka Rt.- Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/68/XII/2022/Reskrim tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAID AHMAD RIDHO ALKAF Bin HABIB SYAFII ALKAF(alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU NO.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYAID AHMAD RIDHO ALKAF Bin HABIB SYAFII ALKAF (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan....** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tanpa sarung/kumpang dengan panjang sekitar 30(tiga puluh) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali pebuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa SYAID AHMAD RIDHO ALKAF Bin HABIB SYAFII ALKAF(alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Teluk Kelayan taman siring Rt.02 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

*Hal. 2 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dengan tidak ada surat ijin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai, dalam persediaan adanya atau mempunyai dalam hak miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi anggota polsek Banjarmasin Selatan yakni **saksi Aipda TOTOK LESMANA** dan **saksi Bripka BAYU SAMUDRA** mendapatkan laporan dari masyarakat kalau pelaku lagi mengancam warga kemudian para saksi bergerak ke lokasi penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Teluk Kelayan taman siring Rt.02 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melihat terdakwa dan menghampirinya serta dilakukan pengeledahan di badan atau pakaiannya ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tanpa sarung/kumpang dengan panjang sekitar 30(tiga puluh) cm yang ditemukan dibagian pinggang sebelah kanan badan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam keadaan mabuk habis minum alkohol dan setelah ditanya tentang ijinnya tidak ada surat ijin kepemilikan dan keperluan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri;
- Setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa berkenaan dengan kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut berupa surat ijinnya ternyata terdakwa tidak ada surat ijin dalam hal menguasai, membawa, mempunyai, dalam persediaan adanya atau mempunyai dalam hak miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak kepolisian atau pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ataupun bukan benda pusaka yang ada ijin dari pihak pihak berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti senjata tajam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan sesuai Undang-undang Darurat berkenaan tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa penusuk atau penikam jenis pisau belati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

*Hal. 3 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Samudera Bin Waluyo (Alm) dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar Jam 22.30 wita di Jalan Teluk Kelayan Taman Siring, Rt. 02, Kelurahan Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama AIPDA TOTOK LESMANA;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Belati tanpa sarung / kumpangnya dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa saat ditangkap senjata tajam tersebut diselipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan badan terdakwa, dan tidak dapat memperlihatkan surat ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum, dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi TOTOK LESMANA Bin FIRMAN (Alm) yang diberikan dihadapan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang sesuai dalam BAP Penyidik tanggal 29 Desember 2022 dimana keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Teluk Kelayan Taman Siring Rt.02 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya sekitar 30 cm;
- Bahwa saat penangkapan tersebut pisau belati tersebut ditaruh/diselipkan pelaku di pinggang sebelah kanan badan pelaku, dan pada saat di tangkap pelaku tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijinnya;

Menimbang terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi dari Polsek Banjarmasin Selatan karena membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 22.30 wita di Jalan Teluk Kelayan Taman Siring Rt. 02, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa saat itu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati tanpa sarung/kumpang dengan panjang sekitar 30 Cm;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa sedang mabuk di Jalan Teluk Kelayan Taman Siring Rt. 02 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan pengeledahan di badan atau pakaian terdakwa yang akhirnya petugas polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati tanpa sarung kumpang dengan panjang sekitar 30 Cm di pinggang sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada musuh serta senjata tajam tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa Senjata tajam di muka umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tanpa sarung/kumpang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Bayu Samudera dan Totok Lesmana, sedang membawa senjata tajam dimuka umum tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 22.30 wita di Jalan Teluk Kelayan taman siring Rt. 02 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati tanpa sarung kumpang dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa sedang mabuk, kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan pengeledahan di badan atau pakaian

Hal. 5 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm



terdakwa yang akhirnya petugas polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati tanpa sarung kumpang dengan panjang sekitar 30 Cm dipinggang terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada musuh serta senjata tajam tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa Senjata tajam dimuka umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terbukti di dalam dipersidangan terdakwa Syaid Ahmad Ridho Alkaf Bin Habib Syafii Alkaf adalah sebagai subjek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tidak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Hal. 6 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan dengan melawan hukum (wederrechtelijk) atau melanggar hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ataupun bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan dilakukan bertentangan dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan tersebut dilakukan tidak disertai terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan menguasai adalah menempatkan suatu benda dalam penguasaan dirinya sedangkan mempunyai dalam miliknya merupakan hak seseorang terhadap suatu benda sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa membawa merupakan perbuatan penguasaan suatu benda yang mengikuti terhadap orang yang membawanya, sedangkan menyimpan atau menyembunyikan merupakan perbuatan seseorang yang menempatkan suatu benda agar tidak diketahui ataupun tidak ada yang melihat/tidak dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi. Yang artinya salah satu unsur saja yang sudah dibuktikan dan jika terpenuhi maka sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Bayu Samudera dan Totok Lesmana, sedang membawa senjata tajam dimuka umum tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 22.30 wita di Jalan Teluk Kelayan taman siring Rt. 02 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati tanpa sarung kumpang dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa sedang mabuk, kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penggeledahan di badan atau pakaian terdakwa yang akhirnya petugas polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati tanpa sarung kumpang dengan panjang sekitar 30 Cm dipinggang terdakwa sebelah kanan;

Hal. 7 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada musuh serta senjata tajam tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa Senjata tajam dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) **Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tanpa sarung/kumpang dengan panjang sekitar 30(tiga puluh) cm yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Hal. 8 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syaid Ahmad Ridho Alkaf Bin Habib Syafii Alkaf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tanpa sarung/kumpang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Andri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Febrian Ali, S.H., M.H.

ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Mahdalina, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal./Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bjm